



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo. Telp. (0435) 821326 Gorontalo

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019

Diberikan :

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD Brilli Kids**
Program Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Dewi Sartika No. 43 Kelurahan Dulalowo Timur**
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Berlaku terhitung mulai tanggal : **6 Agustus 2019 s/d 6 Agustus 2022**

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 6 Agustus 2019


MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690406 199903 1 007



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sultan Boluhte Kelurahan Ipilo. Telp. (0435) 821326 Gorontalo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PAUD BRILLI KIDS
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Brillli Kids dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
6. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 35);
- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tanggal 14 Juni 2019.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Nomor 427/Disdik.PAUD&PNF/5308, Tanggal 2 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Brilli Kids dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2019.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di selenggarakan oleh swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KETIGA : Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta tersebut pada Diktum KESATU di atas berlaku sepanjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum KESATU di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan PAUD Swasta Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo,
Pada tanggal : 6 Agustus 2019


MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690406 199903 1 007

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TANGGAL 6 AGUSTUS 2019.

DAFTAR LEMBAGA PAUD SWASTA YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO
DILINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2018

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	PROGRAM LAYANAN	TAHUN PENDIRIAN	NO. IZIN OPERASIONAL
1.	BRILLI KIDS	Taman Kanak-Kanak (TK)	2019	10 Tahun 2019
		Tempat Penitipan Anak (TPA)	2019	10 Tahun 2019


MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690406 199903 1 007



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005643.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VERANINSIH ABD. HAMID, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh VERANINSIH ABD. HAMID, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019052375100915 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS
Berkedudukan di KOTA GORONTALO, sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh VERANINSIH ABD. HAMID, SH., M.KN., yang berkedudukan di KOTA GORONTALO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2019,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
"PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS"**

Nomor : 19.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas), pukul 09.35 (sembilan lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah);-----

- Berhadapan dengan saya, **VERANINSIH ABD. HAMID, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Gorontalo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1. **Nyonya DEWI RAHMAWATY ISA, Sarjana Sains**, ditulis juga (**DEWI RAHMAWATY ISA, S.SI**), lahir di Gorontalo, tanggal-----
07-01-1982 (tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk. Nomor NIK: 7571064701820002 tanggal 07-01-2017 (tujuh Januari dua ribu tujuh belas);-----
2. **Nyonya WIDYAWATY NAWAI**, lahir di Tibawa, tanggal-----
17-04-1990 (tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK: 7501045704900002 berlaku seumur hidup, saat ini sedang berada di Kota Gorontalo.-----

3. **Nona NIA ALI, Sarjana Sistem Informasi**, ditulis juga (**NIA ALI, S.SI**), lahir di Isimu Selatan, pada tanggal 01-06-1990 (satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Satria, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK: 7501044106900001 tanggal 01-06-2019 (satu Juni dua ribu sembilan belas), saat ini sedang berada di Kota Gorontalo.-----

- Para penghadap untuk diri sendiri dan sebagaimana seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa mereka adalah anggota dari -----
Perkumpulan "**PUSAT BELAJAR BRILLIANT KIDS**" berkedudukan di Kota Gorontalo, yang selanjutnya disingkat "**PERKUMPULAN**", yang didirikan pada tanggal 09-11-2017 (sembilan November dua ribu tujuh belas), bertempat di Kota Gorontalo, telah mengadakan rapat anggota **PERKUMPULAN** tersebut, yang dihadiri oleh 8 (delapan) orang, yang nama-namanya tercantum dan telah membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir, kopiannya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa oleh rapat tersebut para penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna dalam membuat penetapan akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut, dan bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

- Menyusun dan menetapkan anggaran dasar **PERKUMPULAN** tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya.-----
2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar.-----
3. Mengembangkan sosialisasi anak.-----
4. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak.-----
5. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Berperan aktif dan membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan non formal melalui Lembaga Paud dan Lembaga Kursus serta melaksanakan aktivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.-----
2. Lembaga Paud dapat melakukan kegiatan pendidikan anak usia dini non formal, informal sebagai berikut:-----
 - a. Pendidikan taman kanak-kanak Brillikids;-----
 - b. Kelompok Bermain (KB)/Playgroup;-----
 - c. Taman Penitipan Anak (TPA);-----
 - d. Satuan Paud Sejenis (SPS);-----
 - Taman Penitipan Anak (TPA);-----
 - Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);-----
 - Pos Posyandu (Bina Keluarga Balita);-----
 - Taman Pendidikan Anak Saleh dan Bina Iman;-----

Dasar/Anggaran Rumah Tangga perkumpulan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.-----

- 3) Semua kekayaan perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.-----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1) Keanggotaan perkumpulan terbuka bagi warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang mempunyai semangat sesuai dengan kegiatan perkumpulan sebagaimana disebut dalam pasal 3 akta ini.-----
- 2) Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota perkumpulan sejak persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Dewan Pengurus Perkumpulan.-----
- 3) Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan Perkumpulan, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus.-----
- 4) Dewan Pengurus berhak membatalkan keanggotaan seseorang dengan persetujuan Dewan Pengawas.-----
- 5) Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :-----
- a. Mematuhi anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Anggota, keputusan Dewan Pengurus.-----
 - b. Membayar iuran keanggotaan Perkumpulan yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus.-----
- 6) Untuk keperluan Perkumpulan, Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada akta ini, dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan

tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas.-----

- 7) Panggilan Rapat Umum Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas melalui Sekretaris Jenderal.-----
- 8) Panggilan Rapat Umum Anggota disampaikan kepada setiap anggota secara langsung, atau melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.-----
- 9) Panggilan Rapat Umum Anggota itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- 10) Rapat Umum Anggota diadakan ditempat didalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----
- 11) Rapat Umum Anggota dipimpin oleh anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak.-----
- 12) Rapat Umum Anggota sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah Anggota.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
 - e. Rapat Umum Anggota kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/4$ (satu perempat) jumlah Anggota.-----
 - f. Apabila anggota berhalangan hadir, dapat mengirimkan surat suara persetujuan/ketidaksetujuan pada Dewan Pengurus organisasi melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.----
 - g. Apabila pada rapat kedua, kuorum tidak terpenuhi, maka Dewan pengurus dan/atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil rapat tersebut sah dan mengikat.-----
- 13) Keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 14) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) suara yang hadir.-----
- 15) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 16) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--
- 17) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

18) Setiap Rapat Umum Anggota dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak sebagai sekretaris rapat.-----

19) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 18 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- **Pasal 8** -----

Anggota berhak untuk:-----

1. Setiap Anggota yang telah dewasa berdasarkan hukum KUHP perdata (berumur lebih dari 21 tahun pada saat terjadinya Rapat Anggota) mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas berdasarkan tata tertib Rapat Anggota bilamana ada.-----
2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan organisasi melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----
3. Hak Keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.-----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9** -----

Anggota berkewajiban untuk:-----

1. Setiap Anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta segala peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.-----
2. Setiap Anggota wajib membayar segala kewajibankewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas.-----

----- **ORGAN** -----

----- **Pasal 10** -----

- 1) Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri dari:-----
 - a. Rapat Anggota.-----
 - b. Dewan Pengawas.-----
 - c. Dewan Pengurus.-----
- 2) Dewan Pengawas merupakan forum koordinasi, konsultasi dan pembinaan kepada Dewan Pengurus untuk memajukan dan suksesnya pelaksanaan program kerja lembaga.-----
- 3) Dewan Pengurus:-----
 - a. Dewan Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan Lembaga, terdiri dari: Ketua Lembaga, Sekretaris, Bendahara, dan Tim Pelaksana.-----
 - b. Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional lembaga secara professional.-----
- 4) Keanggotaan:-----
 - a. Anggota adalah pengurus dan orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria sebagai anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.-----

b. Semua Anggota yang tergabung dalam Perkumpulan.-----

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----
- 2) Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:-----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan -----
Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga;-----
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;-----
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan--
Pengawas;-----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja-
Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan;-----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam-----
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas-----
tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap.---
 - f. Pembagian keuntungan.-----
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran-----
Perkumpulan.-----
 - h. Pemberhentian anggota Perkumpulan.-----
- 3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1-
(satu) tahun.-----
- 4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui
perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran
Rumah Tangga.-----

- 5) Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota---
sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 12** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini ;-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas
tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu
14 (empat belas) hari, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua
kalinya.-----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat
(2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota
tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta
mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang
kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan
keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang
hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 13** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat.-----

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.-----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang.-----
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.-----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.-----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 14** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

PASAL 15

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan/atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan;
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat;
5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

PASAL 16

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja:

- b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya;-----
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31-----
(tiga puluh satu) Desember;-----
 - d. Penggunaan harta kekayaan ;-----
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.-----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka;-----
- a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;-----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan

tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.-----

- c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus Ikatan lainnya.---

----- **Pasal 17** -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal :-----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;-----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan----- pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;-----
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota :-----
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya.-

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila :-----
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota, dan atau;-----
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau;-----
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;-----
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak-----
memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----
3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila :-----
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----
 - b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.-----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1) Dewan Pengurus adalah Anggota.-----
- 2) Pengurus adalah orang perorangan yang dianggap mampu
melakukan kegiatan pembelajaran.-----
- 3) Pengurus berhak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya
dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengunduran dirinya.-----
- 4) Dalam hal penggantian pengurus, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal dilakukan pergantian pengurus pusat
studi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
intansi terkait.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 20** -----

- 1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan lembaga
dan kepentingan lembaga.-----
- 2) Pengurus wajib menyusun Program kerja dan rancangan anggaran
tahunan lembaga untuk disahkan rapat pleno pengurus.-----
- 3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Pengawas.-----
- 4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik, dan tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

- 5) Pengurus berhak mewakili lembaga didalam dan diluar lembaga yang terkait dengan fungsi dan tujuan pendirian Pusat Studi.-----

----- **Pasal 21** -----

Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Lembaga dalam hal:-----

- 1) Mengikat Lembaga sebagai penjamin hutang.-----
- 2) Membebani kekayaan lembaga untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.-----
- 3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan lembaga pengurus dan atau penaschat atau seseorang yang bekerja pada lembaga yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan lembaga.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan-----
Perkumpulan.-----
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.-----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara-----
pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 23** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan- yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau

negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau-----
Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 24

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 25

- 1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perkumpulan.....
- 2) Kewenangan Dewan Pengawas meliputi:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas Perkumpulan.-----
 - b. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Pengurus.-----
 - c. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program/ proyek dibawah naungan Perkumpulan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 26

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 27** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Paragraf 28

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus
lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

TAHUN BUKU -----

Pasal 29 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 23-05-2020 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh).-----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 30 -----

- 1) Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan.-----
- 2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai.-----
 - b. Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
- 3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus dan salah satu pengurus lainnya.-----
- 4) menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

- 5) Laporan tahunan disahkan oleh rapat anggota.-----
- 6) Ikhtisar laporan tahunan lembaga disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan di papan pengumuman di kantor lembaga.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 31 -----

- 1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- 2) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan lembaga.-----
- 3) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota.-----
- 4) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 5) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.-----
- 6) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama.-----
- 7) Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota.-----

- 8) Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.-----
- 9) Apabila pada rapat kedua, korum tidak terpenuhi, maka Dewan Pengurus dan atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil tersebut sah dan mengikat.-----

PENGGABUNGAN

Pasal 32

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi buhar.-----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan perkumpulan lain;-----
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau-----
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.-----

Pasal 33

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----
2. Dewan Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Dewan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 34

- 1) Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.
 - c. Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- 2) Perkumpulan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapat umum anggota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus yang telah disetujui Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri minimum $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota.
 - b. Jumlah suara yang sah disetujui oleh minimum $\frac{3}{4}$ suara.
- 3) Apabila Perkumpulan dinyatakan bubar pada ayat 2, Rapat Umum Anggota menunjuk anggota tim likuidasi dengan tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

- 1) Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

- 2) Dalam hal pekumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama lembaga.-----
- 3) Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, pengadilan akan menunjuk likuidator.-----
- 4) Dalam hal perkumpulan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- 5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- 6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- 7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi disurat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- 8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada Anggota dan Dewan Pengurus.-----
- 9) Dalam hal pelaporan mengenai pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi

sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya
perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 36 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan perkumpulan.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 37 -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 38 -----

- Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan tersendiri berkaitan dengan kebijakan operasional dan teknis lembaga.-----
- Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----
 - **Pengawas : Tuan RONAL HUTAGALUNG, Sarjana Teknik** ditulis juga (**RONAL HUTAGALUNG, ST**), lahir di Gorontalo, tanggal 27-11-1982 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK 7571062711820001, tanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh November dua ribu tujuh belas);-----
 - **Ketua/Direktur : DEWI RAHMAWATY ISA, S.Si**-----
tersebut,-----
 - **Sekretaris : WIDYAWATY NAWAI** tersebut,-----
 - **Bendahara : NIA ALI, S.Si** tersebut,-----
- Menurut keterangan para penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini Menjamin akan kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan

kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini selanjutnya para penghadap juga telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Gorontalo, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona MERI SUTARI DIANI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bandung pada tanggal 04-01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenangan, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor NIK: 7111014401960001 berlaku seumur Hidup;-----

2. **Nona FITRIANI ADAHU, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Dalapuli pada Tanggal 04-03-1995 (empat Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Rukun Warga 006, Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor NIK : 7108064403950003 Berlaku Seumur Hidup, saat ini sedang berada di Kota Gorontalo;-----

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para-----
penghadap dan para saksi, pada saat itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

KANTOR NOTARIS
VERANINGSIH ABD HAMID, SH., M.Kn
Jl. Ant Rahman Hakim No.122
Kel. Palubata, Kec. Kota Tengah
Kota Gorontalo

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



24 - 05 - 19